



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara:

AJENG SRI WAHYUNI BINTI IKSAN SISWOKO, tempat dan tanggal lahir malang, 27 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kembang RT.003 RW.008 No. 35 Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai Penggugat;

melawan

KHULAFU'UR ROSIDIN BIN SELAMET, tempat dan tanggal lahir malang, 11 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman #0105#, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/151/I/2005 tanggal 27 Januari 2005);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Kembang RT.003 RW. 008 No. 35 Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 15 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Aliefya Izzatun Nisa A binti Khulafa'ur Rosidin / 3507244405060005 Malang 04 Mei 2006 (Umur 17 Tahun);
- b. M Rusli Almubarak Ibnu Rasyid bin Khulafa'ur Rosidin / 3507241809090002 Malang 18 September 2009 (Umur 14 Tahun);
- c. Ahmad Ahaidar Ibnu Rosyid bin Khulafa'ur Rosidin / 3507241010150003

Malang 10 Oktober 2015 (Umur 8 Tahun) yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4628/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. tanggal 11 September 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 4652/AC/2023/PA.Mlg. tanggal 03 Oktober 2023;

4. Bahwa 3 (tiga) anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 04 Mei 2006, 18 September 2009 dan 10 Oktober 2015 dan saat gugatan ini diajukan anak tersebut berumur 17 tahun, 14 Tahun dan 8Tahun;

5. Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengawasan dari Penggugat yang derajatnya adalah Ibu Kandung anak tersebut;

6. Bahwa pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian seperti yang terdapat dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu Kandungnya*;

7. Bahwa Gugatan Hak Asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama Ahmad Ahaidar Ibnu Rosyid bin Khulafa'ur Rosidin;

8. Bahwa selain alasan atau dasar tersebut pada Posita poin 7, Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat khawatir apabila anak tersebut berada dalam penguasaan dan pengawasan Tergugat, Penggugat tidak dapat mengawasi tumbuh kembang pribadi dan kehidupan anak tersebut, serta Tergugat memiliki perangai yang kasar dan pelit sehingga Pengugat khawatir anak tidak akan terurus dengan baik apabila ikut tinggal bersama Tergugat, maka atas hal tersebut Penggugat memerlukan putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai dasar penguat bagi Penggugat untuk memiliki hak asuh atas anak tersebut;

9. Bahwa terkait dengan pasca terjadinya perceraian, terdapat hak-hak anak yang masih menjadi kewajiban Tergugat seperti halnya Nafkah *Madhiyah* Anak dan Biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum dewasa. Bahwa berdasarkan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyatakan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

10. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Nafkah *Madhiyah* Anak selama 6 bulan sebesar Rp.21.000.000 dan Biaya *Hadhanah* kepada anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat sebesar Rp.3.750.000/bulan diluar uang tahun ajaran baru dan lain-lain/pendaftaran Sekolah dan kenaikan 10% pertahun;

11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474/06/35.07.24.2008/2024 tanggal 05 Februari 2024;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Ahaidar Ibnu Rosyid bin Khulafa'ur Rosidin, Umur 8 Tahun dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah *Madhiyah* Anak selama 6 bulan sebesar Rp.21.000.000 dan Biaya *Hadhanah* kepada anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat sebesar Rp.3.750.000/bulan diluar uang tahun ajaran baru dan lain-lain/pendaftaran Sekolah dan kenaikan 10% pertahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk musyawarah mufakat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk menuntut Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat.

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Ajeng Sri Wahyuni NIK 3507246703830007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 12-10-2023 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. (P.1) ;
2. Fotokopy Kartu Keluarga a.n. Ajeng Sri Wahyuni Nomor 3507241210230003 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 06-02-2024, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. (P.2) ;
3. Fotokopy Akte Cerai atas nama Ajeng Sri Wahyuni dengan Khulafa'ur Rosidin, nomor : 4652/AC/2023/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tertanggal 03 Oktober 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.3)
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliefya Izzatun Nisa Arrosyidin, Nomor : 19137/DP/2006, yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 06 Februari 2024 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.4) ;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rusli Almubarak Ibnu Rosyid, Nomor : 3507.AL.2010.020517 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 29 Juni 2010 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.5) ;
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Alhaidar Ibnu Rosyid, Nomor : 3507.LT-06022024-0085, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 06 Februari 2024 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.6) ;

2. Saksi.

1. **Endah Fajar Purwati binti Djaelani Alm**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dusun Kembang RT.002 RW.008 Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan
- dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Aliefya Izzatun Nisa, umure 17 tahun, M. Rusli Almubarak Ibnu Rasyid, umur 14 tahun dan Ahmad Alhaidar Ibnu Rosyid, umur 8 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ...
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar ..., dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Putri rahayu bin Ikhsan Siswoko, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di jl. Kedalsari RT.002 RW.001 Desa Tulus Rejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan
- dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Aliefya Izzatun Nisa, umure 17 tahun, M. Rusli Almubarak Ibnu Rasyid, umur 14 tahun dan Ahmad Alhaidar Ibnu Rosyid, umur 8 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ...
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar ..., dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma, dan telah dikabulkan dengan putusan sela nomer 1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat kuatir Tergugat tidak dapat mengawasi tumbuh kembangnya anak dan Tergugat mempunyai perangai yang kasar dan pelit dan sudah lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai suami dan ayah dari anak-anak Penggugat, atas dasar itu Penggugat mohon sebagaimana dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya sebagaimana Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 3 Oktober 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

2.1 Aliefya Izzatun Nisa A binti Khulafa'ur Rosidin /
3507244405060005 Malang 04 Mei 2006 (Umur 17 Tahun);

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 M Rusli Almubarak Ibnu Rasyid bin Khulafa'ur Rosidin /
3507241809090002 Malang 18 September 2009 (Umur 14 Tahun);

2.3 Ahmad Ahaidar Ibnu Rosyid bin Khulafa'ur Rosidin /
3507241010150003 Malang 10 Oktober 2015 (Umur 8 Tahun) yang
diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dalam mengasuh anak penuh kasih sayang, dan
memberikan pendidikan sesuai kebutuhan anak dan agama anak;

4. Bahwa setelah bercerai Tergugat memberi uang untuk anak-anak
sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam satu bulan, sedangkan
Penggugat tidak bekerja sehingga tidak dapat mencukupi keperluan anak,
sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta di pabrik pembuatan alat berat,
namun sejak bulan Agustus 2023 Tergugat tidak memberi uang untuk
keperluan hidup anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Hadlonah

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dan petitum nomor 3
merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat
menikah mempunyai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat,
namun Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang nomer 3
bernama Ahmad Ahaidar Ibnu Rosyid bin Khulafa'ur Rosidin /
3507241010150003 Malang 10 Oktober 2015 (Umur 8 Tahun), agar hak
asuhnya ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di
persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan
pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana
tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim
menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR kesaksian dua
orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu, Aliefya Izzatun Nisa A, M Rusli Almubarak Ibnu Rasyid bin Khulafa'ur Rosidin dan Ahmad Ahaidar Ibnu Rosyid bin Khulafa'ur Rosidin, umur 8 Tahun, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara psikis jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan apakah Penggugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

ولْيَخِشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Nafkah Madliyah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa tentang *nafkah madhiyah* berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan relevan juga dengan pendapat ulama' fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang dalam hal ini diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami.*"

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada bukti Termohon melakukan nusyuz dan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, maka gugatan nafkah madhliyah Penggugat telah berdasarkan hukum dan tidak melawan ha;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anak sejak bulan Agustus tahun 2023 yang hingga saat ini terhitung selama 8 bulan lamanya, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, dengan memperhatikan pekerjaan dan gaji Tergugat, namun oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah gaji Tergugat sebagai karyawan Pabrik, maka Majelis membebaskan nafkah madliyah sesuai dengan kebiasaan dalam setiap bulan yang selama ini mengirim kepada anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kelayakan biaya hidup untuk tiga orang anak di Malang, maka masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam setiap bulan selama 8 bulan, seluruhnya Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), demikian pula nafkah anak selanjutnya masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah dan naik 10 persen dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Ahaidar Ibnu Rosyid bin Khulafa'ur Rosidin, Umur 8 Tahun ada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah *Madhiyah* selama 8 bulan sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing setiap bulan sejumlah Rp1.000.000 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan samapi anak tersebut dewasa atau menikah dan naik 10 persen dalam setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Romadhon 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES. dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES.

Panitera Pengganti,

SUTAJI, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	0,00
2.	Proses	: Rp	0,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	0,00
5.	Sumpah	: Rp	0,00
6.	Redaksi	: Rp	0,00
7.	Meterai	: Rp	<u>0,00</u>

Jumlah : Rp 0,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)